

 RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PENGUNAAN ALAT PENGHALANG (RESTRAINT)		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman :
	069/Yanmed/2022	00	1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit : 01 November 2022	Ditetapkan, Plt. DIREKTUR RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  <u>dr. IRA AJENG ASTRIED</u> Pembina TK.I / IVb NIP. 19770520 200501 2 013	
PENGERTIAN	Tindakan yang dilakukan untuk membatasi pergerakan pasien secara paksa baik secara mekanik maupun farmakologi.		
TUJUAN	Memastikan keamanan dan keselamatan pasien selama membutuhkan penggunaan restrain.		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor: 188.4/114.a/KEP/RSUDP/2022 tentang Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
PROSEDUR	- Lakukan asesmen restrain untuk pasien dengan resiko: - Pasien yang membahayakan diri sendiri, yang dapat membahayakan orang lain dan yang dapat merusak lingkungan dan peralatan - Pasien dengan penurunan kesadaran (GCS<15) - Pasien dengan penyakit otak dan disorientasi - Pasien dengan gangguan metabolik dan disorientasi - Pasien dengan depresi dan tidak kooperatif - Pasien dengan nyeri tidak terkontrol dan tidak kooperatif - Kolaborasikan penggunaan restrain dengan DPJP. - Dapatkan persetujuan dari DPJP.		



**RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO
PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG**

PENGUNAAN ALAT PENGHALANG (RESTRAINT)

No. Dokumen

069/Yanmed/2022

No. Revisi

00

Halaman :

2 / 2

4. Jelaskan indikasi/ alasan penggunaan restrain kepada pasien/ keluarga
5. Dokumentasikan penjelasan kepada keluarga terkait pemasangan restrain. Tuangkan pada Formulir Evaluasi dan Pengkajian Khusus Pasien yang Menggunakan Restrain
6. Pasang restrain dengan aman.
7. Pastikan pasien dengan restrain fisik dipasang dengan aman tanpa melebihi yang dibutuhkan, dengan mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi dan ketidak nyamanan yang mungkin timbul.
8. Kaji dan observasi penggunaan restraint pada 1 jam pertama, 2 jam pertama, dan lanjutkan setiap 2 jam kemudian setiap 4 jam periode setelah pemasangan restrain.
9. Observasi penggunaan restraint secara continue dengan melihat efek samping yang mungkin timbul seperti kerusakan integritas kulit pada pemasangan restrain, risiko dehidrasi pada pasien dengan restriksi cairan, dan respon psikologis pasien.
10. Dokumentasi hasil observasi dilakukan pada Formulir CCPT.
11. Lepaskan restrain sesegera mungkin bila tidak diperlukan dan dokumentasikan pada Formulir Evaluasi dan Pengkajian Khusus Pasien yang Menggunakan Restrain

UNIT TERKAIT

1. Unit gawat darurat
2. Ponak
3. Rawat Inap
4. Ruang Intensif

DOKUMEN TERKAIT

Formulir Evaluasi dan Pengkajian Khusus Pasien yang Menggunakan Restrain